



P U T U S A N
Nomor 50/PID.SUS/2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ILHAM LAPIPA, A.Md alias HAMER;
Tempat Lahir : Dobo;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/15 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perek pantai Jalan Rabiajala, Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru .
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan 25 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 6 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 28 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan 12 April 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan 11 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I sejak 12 Juni 2018 sampai dengan 11 Juli 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II sejak 12 Juli 2018 sampai dengan 10 Agustus 2018 ;
8. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2018/PT AMB



9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LOPIANUS YONIAS NGABALI, S.H., dan LEXANDER SILVIUS SANGUR, S.H., Advokad/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Gajah Mada Un. Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor Register : 17/HK.02/KK/2018/PN Tul tanggal 21 Maret 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 50/PID.SUS/2018/PT AMB tanggal 20 Agustus 2018 serta berkas perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 5 Juli 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru No. Reg. Perkara : PDM - /Eub.2/Dobo/03/2018 tanggal 15 Maret 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ILHAM LAPIPA, A.Md Alias HAMER** pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018, sekitar pukul 11.25 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Lorong Karaoke Platinum yang beralamat di Jalan Rabiajala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Kristal bening dalam plastik klip dengan berat netto 0,0632 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Februari 2018, sekitar pukul 11.25 di Lorong Karaoke Platinum yang beralamat di Jalan Rabiajala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, saksi Jusman, saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu (anggota Polisi Polres Kepulauan Aru) melakukan penyelidikan terhadap

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkoba, melihat terdakwa sedang melintas di Jalan Cendrawasih dengan menggunakan motor kemudian masuk ke Lorong/Gang menuju ke rumah terdakwa Winan Said Barend setelah itu terdakwa melintas keluar dari Lorong/Gang rumah terdakwa Winan Said Barend (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah sipur, kelurahan Siwalima Kec. PP. Aru selanjutnya tepat didepan Hotel Grand Aru saksi Jusman dan saksi Thomas Thenu langsung mencegat terdakwa kemudian membawanya ke Lorong Karaoke PLATINUM jalan Rabiajala Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru selanjutnya saksi Jusman, saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu melakukan penggeledahan dan saksi M. Kelabora menemukan Narkoba jenis sabu-sabu didalam bagasi depan motor dan saksi M. Kelabora mengatakan "ITU APA...ITU APA...AMBIL...AMBIL? kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mengangkat dan memperlihatkankannya.

- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa WINAN SAID BAREND (berkas terpisah) dengan meminta bantu untuk membelikan sabu-sabu, terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu-sabu melalui telepon kepada terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) dengan mengatakan "KAKA, ADA KA? Kemudian terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) menjawab "SENG ADA" lalu Hp mati, kemudian terdakwa menelpon kembali kepada terdakwa WINAN SAID BAREND dengan mengatakan " KAKA, BANTU BETA DOLO, BETA MO PAKE PAR KERJA" kemudian terdakwa WINAN SAID BAREND (berkas terpisah) mengatakan " IA SUDAH NAIK DIRUMAH NANTI BETA PI MINTA BANTU TEMANG KALO ADA " lalu terdakwa menjawab " BETA NAIK KAH?" kemudian matikan Hp dan pergi ke rumah WINAN SAID BAREND (berkas terpisah) sesampainya disana terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) mengatakan "KASI UANG" kemudian terdakwa mengambil uang dari saku sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada terdakwa WINAN SAID BAREND lalu terdakwa WINAN SAID BAREND meminta kunci motor terdakwa, dan pergi untuk mengambil sabu-sabu, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) datang dan memberikan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci motor kepada terdakwa dan mengatakan “ ADE...BARANG SU ADA DI DASPOR” kemudian terdakwa pulang dengan menggunakan motor.

- Bahwa untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seperti yang telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 532/NNF/II/2018 tanggal 08 Februari 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara menyebutkan 1 (satu) paket Kristal bening yang dimasukkan kedalam foil rokok dengan berat netto 0,0632 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ILHAM LAPIPA, A.Md Alias HAMER** pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018, sekitar pukul 11.25 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Lorong Karaoke Platinum yang beralamat di Jalan Rabiajala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Kristal bening dalam plastik klip dengan berat netto 0,0632 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Februari 2018, sekitar pukul 11.25 di Lorong Karaoke Platinum yang beralamat di Jalan Rabiajala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, saksi Jusman, saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota Polisi Polres Kepulauan Aru) melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkoba, melihat terdakwa sedang melintas di Jalan Cendrawasih dengan menggunakan motor kemudian masuk ke Lorong/Gang menuju ke rumah terdakwa Winan Said Barend setelah itu terdakwa melintas keluar dari Lorong/Gang rumah terdakwa Winan Said Barend (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah sipur, kelurahan Siwalima Kec. PP. Aru selanjutnya tepat didepan Hotel Grand Aru saksi Jusman dan saksi Thomas Thenu langsung mencegat terdakwa kemudian membawanya ke Lorong Karaoke PLATINUM jalan Rabiajala Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru selanjutnya saksi Jusman, saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu melakukan pengeledahan dan saksi M. Kelabora menemukan Narkoba jenis sabu-sabu didalam bagasi depan motor dan saksi M. Kelabora mengatakan "ITU APA...ITU APA...AMBIL...AMBIL? kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mengangkat dan memperlihatkankannya.

- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa WINAN SAID BAREND (berkas terpisah) dengan meminta bantu untuk membelikan sabu-sabu, terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu-sabu melalui telepon kepada terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) dengan mengatakan "KAKA, ADA KA? Kemudian terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) menjawab "SENG ADA" lalu Hp mati, kemudian terdakwa menelpon kembali kepada terdakwa WINAN SAID BAREND dengan mengatakan " KAKA, BANTU BETA DOLO, BETA MO PAKE PAR KERJA" kemudian terdakwa WINAN SAID BAREND (berkas terpisah) mengatakan " IA SUDAH NAIK DIRUMAH NANTI BETA PI MINTA BANTU TEMANG KALO ADA " lalu terdakwa menjawab " BETA NAIK KAH?" kemudian matikan Hp dan pergi ke rumah WINAN SAID BAREND (berkas terpisah) sesampainya disana terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) mengatakan "KASI UANG" kemudian terdakwa mengambil uang dari saku sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada terdakwa WINAN SAID BAREND lalu terdakwa WINAN SAID BAREND meminta kunci motor terdakwa, dan pergi untuk mengambil sabu-sabu, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) datang dan memberikan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci motor kepada terdakwa dan mengatakan “ ADE...BARANG SU ADA DI DASPOR” kemudian terdakwa pulang dengan menggunakan motor.

- Bahwa untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seperti yang telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 532/NNF/II/2018 tanggal 08 Februari 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara menyebutkan 1 (satu) paket Kristal bening yang dimasukkan kedalam foil rokok dengan berat netto 0,0632 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ILHAM LAPIPA, A.Md Alias HAMER pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018, sekitar pukul 11.25 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Lorong Karaoke Platinum yang beralamat di Jalan Rabiajala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa hak atau melawan hukum mempergunakan/memakai, memiliki, menyimpan, membawa dan menjual, membeli menjadi perantara Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Kristal bening dalam plastik klip dengan berat netto 0,0632 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Feruari 2018, sekitar pukul 11.25 di Lorong Karaoke Platinum yang beralamat di Jalan Rabiajala Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, saksi Jusman, saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu (anggota Polisi Polres Kepulauan Aru) melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika, melihat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sedang melintas di Jalan Cendrawasih dengan menggunakan motor kemudian masuk ke Lorong/Gang menuju ke rumah terdakwa Winan Said Barend setelah itu terdakwa melintas keluar dari Lorong/Gang rumah terdakwa Winan Said Barend (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah sipur, kelurahan Siwalima Kec. PP. Aru selanjutnya tepat didepan Hotel Grand Aru saksi Jusman dan saksi Thomas Thenu langsung mencegat terdakwa kemudian membawanya ke Lorong Karaoke PLATINUM jalan Rabiajala Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru selanjutnya saksi Jusman, saksi M. Kelabora, saksi D. Noya dan saksi Thomas Thenu melakukan penggeledahan dan saksi M. Kelabora menemukan Narkotika jenis sabu-sabu didalam bagasi depan motor dan saksi M. Kelabora mengatakan "ITU APA...ITU APA...AMBIL...AMBIL?" kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mengangkat dan memperlihatkannya.

- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa WINAN SAID BAREND (berkas terpisah) dengan meminta bantu untuk membelikan sabu-sabu, terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu-sabu melalui telepon kepada terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) dengan mengatakan "KAKA, ADA KA? Kemudian terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) menjawab "SENG ADA" lalu Hp mati, kemudian terdakwa menelpon kembali kepada terdakwa WINAN SAID BAREND dengan mengatakan " KAKA, BANTU BETA DOLO, BETA MO PAKE PAR KERJA" kemudian terdakwa WINAN SAID BAREND (berkas terpisah) mengatakan " IA SUDAH NAIK DIRUMAH NANTI BETA PI MINTA BANTU TEMANG KALO ADA " lalu terdakwa menjawab " BETA NAIK KAH?" kemudian matikan Hp dan pergi ke rumah WINAN SAID BAREND (berkas terpisah) sesampainya disana terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) mengatakan "KASI UANG" kemudian terdakwa mengambil uang dari saku sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada terdakwa WINAN SAID BAREND lalu terdakwa WINAN SAID BAREND meminta kunci motor terdakwa, dan pergi untuk mengambil sabu-sabu, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa WINAN SAID BAREND(berkas terpisah) datang dan memberikan kunci motor kepada terdakwa dan mengatakan " ADE...BARANG SU ADA DI DASPOR" kemudian terdakwa pulang dengan menggunakan motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 di rumah teman terdakwa di Sipur Pantai Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru telah mengkonsumsi sabu-sabu dimana cara terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu Bong (alat isap sabu) dengan memasukkannya kedalam kaca pirex, setelah itu sabu-sabu yang terdapat dalam kaca pirex tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang tersambung jarum sampai sabu-sabu tersebut cair, setelah itu sabu-sabu tersebut mencair terdakwa mulai mengisap sabu-sabu tersebut melalui pipet yang tersambung dengan botol Bong.
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu sejak tahun 2015 dan memakainya ketika akan bekerja.
- Bahwa untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seperti yang telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 532/NNF/II/2018 tanggal 08 Februari 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara menyebutkan 1 (satu) paket Kristal bening yang dimasukkan kedalam foil rokok dengan berat netto 0,0632 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru No.Reg.Perk : PDM – 5/Euh.2/Dobo/3/2018 tanggal 31 Mei 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM LAPIPA, A.Md. Alias HAMER telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2018/PT AMB



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM LAPIPA, A.Md. Alias HAMER dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet plastik yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,0632 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan hitam dengan nomor polisi DE 6508 AR dikembalikan kepada yang berhak ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 4 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ILHAM LAPIPA, A.Md., alias HAMER yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOGONGAN I BUKAN TANAMAN “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet plastik yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,0632 gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan hitam dengan Nomor Polisi DE 6508 AR ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 9 Juli 2018, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 5 Juli 2018 ;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 11 Juli 2018 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 5 Juli 2018 ;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
5. Memori banding tertanggal 09 Juli 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada hari Selasa 10 Juli 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada _Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 ;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Juli 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mengajukan permintaan banding tersebut ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 9 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keterangan saksi lainnya yang secara bersesuaian dibawah sumpah telah tercatat dengan lengkap dalam catatan panitera dalam perkara ini tidak ditemukan fakta yuridis yang terungkap lewat keterangan saksi, bahwa terdakwa ILHAM LAPIPA, A.Md Alias HAMER terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan olehnya itu, menurut hemat kami penasehat hukum terdakwa unsur yang harusnya dijadikan dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah unsur Pasal 127 (1) huruf a, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang pengguna atau pemakai.

Bahwa pasal 127 ayat (1) sebagaimana diuraikan diatas tentang pengguna atau pemakai adalah pasal yang paling tepat untuk dijadikan dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa didasari atas fakta persidangan bahwa unsur pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibuktikan karena disaat penangkapan terhadap terdakwa ILHAM LAPIPA, A.Md Alias HAMER tidak ditemui barang bukti sebagai hasil jual-beli dan/atau perantara antara si A dan si B yang melakukan transaksi dan terdakwa sebagai pihak yang memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan karena terdakwa hanyalah pemakai untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain sehingga pengakuan jujur dari terdakwa sebagai pengguna dan menjadi korban dari ketergantungan narkotika dimana terdakwa tergolong sebagai orang yang sakit sehingga orang sakit tidak bisa di hukum dan ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Tual di Langgur yang belum memiliki standar rehabilitasi sehingga penghukuman lewat putusan rehabilitasi kepada terdakwa dianggap sangatlah adil sehingga terdakwa dapat diobati untuk menyembuhkan ketergantungan terhadap penyalahgunaan Narkotika.

I. PETUNJUK

Berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHP yang selengkapnya berbunyi yaitu petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dan siapa pelakunya selanjutnya ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP menentukan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa maka benar dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika.

II. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa ILHAM LAPIPA, A.Md Alias HAMER di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2018 sekitar Pukul 12.25 WIT di lorong karaoke platinum Jalan Rabiajala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kepulauan Aru disertai barang bukti sabu, dimana barang bukti sabu dimaksud dibeli oleh terdakwa untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dan bukanlah untuk diperjual belikan dan atau menjadi perantara untuk orang lain dan seterusnya.....
(catatan keterangan terdakwa secara lengkap ada di dalam catatan panitera).

III. ANALISA YURIDIS

Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa ILHAM LAPIPA, A.Md Alias HAMER maka terbukti bahwa terdakwa ILHAM LAPIPA, A.Md Alias HAMER adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika dan tergolong sebagai orang sakit olehnya itu tidaklah tepat terdakwa dihukum penjara dan ditempatkan bersama narapidana umum tetapi harusnya terdakwa di hukum rehabilitasi untuk dapat menyembuhkan rasa sakit yang dialami terdakwa dan hal ini seiring dengan surat edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Menteri Kesehatan R.I., Menteri Sosial R.I., Jaksa Agung R.I., Kepala Kepolisian Negara R.I., Kepala BNN R.I., Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 01 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN, BAB III Pasal 4.1, yang mengatur bahwa pengguna dan penyalahgunaan narkotika terqualifikasi sebagai orang yang sakit sehingga orang sakit tidaklah tepat untuk ditempatkan di



Lembaga Pemasarakatan yang terhukum secara fisik dan ketika kelak keluar atau bebas dari penghukuman akan mengulangi tindak pidana yang sama tetapi hendaknya orang yang sakit sebagaimana terdakwa ILHAM LAPIPA, A.Md Alias HAMER haruslah ditempatkan di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditentukan oleh Kantor BNN setempat, yakni BNN Kota Tual. Olehnya itu, penjatuan hukuman rehabilitasi sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dianggap tepat.

IV. PENUTUP

Dalam mengakhiri nota pembelaan ini, kami mohon Majelis Hakim yang mulia, memperhatikan dan mempertimbangkan Memori Banding ini sebagai bagian dari proses persidangan perkara ini dalam mengadili dan memutus perkara terdakwa dengan arief dan bijaksana, karena nasib terdakwa ILHAM LAPIPA, A.Md Alias HAMER ditentukan lebih lanjut di tangan majelis hakim yang mulia sebagai pemberi keadilan kepada terdakwa, lebih-lebih kepada kedua orang tua, serta keluarga terdakwa yang dirundung kesedihan dan tak henti-hentinya menitikkan air mata akan nasib buah hati mereka ILHAM LAPIPA, A.Md Alias HAMER yang merupakan tumpuhan harapan dan kebanggaan keluarga, namun nasib berkata lain, setelah melalui suatu perjuangan yang berat dalam proses hidup ini untuk dapat mengabdikan kepada kedua orang tua, keluarga. Namun kini, harapan itu menjadi sirna ketika terdakwa ILHAM LAPIPA, A.Md Alias HAMER terjatuh dan tertahan dalam terali besi, kini harapan dan perjuangan untuk terdakwa sepenuhnya dipercayakan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ILHAM LAPIPA, A.Md Alias HAMER dan serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Tingkat Banding untuk menentukan berdasarkan keseluruhan Memori Banding ini atas nama terdakwa ILHAM LAPIPA, A.Md Alias HAMER mohon putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat dibuktikan unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menyatakan terdakwa ILHAM LAPIPA, A.Md Alias HAMER terbukti sesuai dengan unsur pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman Rehabilitasi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2018/PT AMB



3) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan terhadap memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 34/Pid.Sud/2018/PN Tul tanggal 4 Juli 2018 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan – alasan dalam memori banding tersebut sama dengan pembelaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan di tingkat pertama, dan alasan – alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 dan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 4 Juli 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 oleh kami I Gede Wanugraha, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Togar, S.H., M.H., dan Satriyo Budiyo, S.H., M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 50/PID.SUS/2018/PT AMB tanggal 20 Agustus 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Prima Stella K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

KETUA MAJELIS,
ttd

1. **Togar, S.H., M.H.,**

I Gede Wanugraha, S.H.,

ttd

2. **Satriyo Budiyo, S.H., M.Hum.,**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Prima Stella K, S.H.,

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

Keitel von Emster, SH

Nip. 19620202 198603 1 006

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2018/PT AMB